



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

Sektor : Kesehatan
Nama Layanan : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
Deskripsi : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng (SIMAP)
Masa Berlaku : 1 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
- c. Surat keterangan dari kelurahan setempat, melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
- d. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- e. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
- f. Surat pengantar Puskesmas setempat.
- g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- h. Rekomendasi Kejaksaan (bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural) dan Kantor Departemen Agama (bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama)

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
- c. Izin Lama (Asli)
- d. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- e. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
- f. Surat pengantar Puskesmas setempat.
- g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

C. Prosedur Pelayanan

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

G. Pengelolaan Pengaduan

